

Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Perspektif Al- Qur'an

Mohammad Idil Ghufron¹, Rohma Dewi²

¹Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid.

² Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid.

Email : idilghufron6@gmail.com, rohmadewi389@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek baitul maal wat tamwil (bmt) dalam perspektif al- Qur'an. Studi ini menggunakan penelitian kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data skunder yang bersumber dari Al- Qur'an, Hadits, Buku dan Jurnal sebagai referensi. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menyesuaikan dengan teknik snowball sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data.

Hasil penelitian ini adalah BMT dalam perspektif al-Qur'an di kategorikan pada pengembangan. Pengembangan yang dilakukan oleh lembaga keunagna seperti BMT merujuk pada beberapa ayat yang berkaitan dengan ayat-ayat al-Qur'an seperti surat al-Baqorah ayat 188 tentang lembaga keuangan, surat al-Baqorah ayat 275 tentang pencatatan keuangan, manajemen keuangan serta bersikap adil dalam organisasi keuangan.

Katakunci: Baitul Mal wa Tamwil 1; Perspektif Al- Qur'an 2;

Abstract

This research aims to analyze aspects of baitul maal wat tamwil (bmt) from the perspective of the Qur'an. This study uses qualitative research. The type of data in this research uses secondary data sourced from the Al-Qur'an, Hadith, Books, and Journals as references. The determination of the sample size in this study was adapted to the snowball sampling technique. The data collection technique in this research is the technique of taking data sources that are initially small in number and then become larger; this is because the small data sources have not been able to provide satisfactory data, so look for other informants to use as data sources.

The results of this research are that BMT, from the perspective of the Koran, is categorized as development. The development carried out by financial institutions such as BMT refers to several. This research aims to analyze aspects of bait maal wat Tamil (bmt) from the perspective of the Qur'an.

PENDAHULUAN

Keuangan di Indonesia meliputi Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan mikro syari'ah seperti Baitul maal wat tamwil (BMT) adalah salah satu bentuk Lembaga keuangan non bank. Secara kelembagaan, BMT merupakan Lembaga keuangan mikro syari'ah yang berbadan hukum koperasi yang dapat beroperasi berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2012 yaitu sebagai koperasi produsen, konsumen, jasa dan simpan pinjam (Arafat, 2020).

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis pada prinsip keuangan syariah. BMT memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian umat Islam dengan memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Sudjana & Rizkison, 2020). Dalam konteks ini, Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan pedoman dan panduan dalam mengatur aspek keuangan, termasuk dalam operasional BMT.

Baitul Maal Wat Tamwil didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang salaam, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan (DASOPANG, 2022). Adapun prinsip dasar BMT, yaitu: memiliki hasil kerja terbaik (*absan*), melaksanakan seluruh kegiatannya dengan penuh kebaikan (*thayyiban*), memuaskan seluruh pihak (*absannu amala*), dan sesuai dengan nilai-nilai salaam, yaitu: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan; berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, keterbukaan, dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat (barokah); penguatan nilai ruhiyah (*spiritual communication*); demokratis, partisipatif dan inklusif; keadilan sosial dan kesetaraan gender, non diskriminatif; ramah lingkungan, peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal serta keanekaragaman budaya; keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan Lembaga masyarakat lokal (Calam et al., 2021).

BMT memiliki ciri unik yang membedakannya dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu dengan mengedepankan nilai-nilai Islami di dalam kegiatan operasionalnya, serta memiliki 2 fungsi yang berbeda, yakni sebagai Baitul Maal yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah, serta sebagai Baitul Tamwil yang melakukan kegiatan usaha berskala mikro (Ghozilah & Khasanah, 2020).

Salah satu produk BMT yang memiliki potensi kemaslahatan yang relatif besar adalah pembiayaan Mudharabah, yakni perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dalam hal ini BMT sebagai penyedia modal (shahibul maal) dan anggota sebagai pengelola dana (mudharib) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh (Musobih & Mukarromah, 2019).

Dalam jurnal ini, akan dilakukan analisis mendalam terhadap aspek BMT dalam perspektif Al-Qur'an. Analisis ini bertujuan untuk memahami sejauh mana prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Al-Qur'an dapat diimplementasikan dalam operasional BMT. Dengan demikian, diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana BMT dapat memenuhi prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini penelitian kualitatif. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data skunder yang bersumber dari Al- Qur'an, Hadits, Buku dan Jurnal sebagai refrensi. Populasi penelitian ini adalah seluruh isi dari refrensi yang berkaitan dengan tema yang kami angkat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, karena unsur-unsur tidak memiliki peluang yang diketahui atau ditentukan sebelumnya untuk dipilih secara subjektif oleh peneliti. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini karena belum diketahui populasinya yaitu menggunakan teknik convenience sampling(Yudiana et al., 2021). dan untuk menentukan kriteria sampel tertentu menggunakan snowball sampling. Convenience sampling adalah memilih peserta karena mereka sering tersedia dengan mudah. Biasanya, convenience sampling cenderung menjadi teknik sampling yang disukai di kalangan siswa karena murah dan pilihan yang mudah dibandingkan dengan teknik sampling lainnya(Firmansyah & Dede, 2022). Sedangkan Snowball Sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel(Asari et al., 2023).

Kombinasi *convenience sampling* dan *snowball* sampling nantinya akan mengambil sampel secara kebetulan dari sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian menjadi besar yang telah ditentukan oleh peneliti.

Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini: Pertama, identifikasi awal peneliti mencari subjek atau sampel yang sesuai dengan sifat atau desain penelitian. Kedua, subjek

memberikan referensi lain yang memiliki kesamaan atau kemiripan. Ketiga, Referensi subjek memberikan referensi lain sampai dengan sampel dirasa sudah cukup untuk digunakan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap perspektif Al-Qur'an terkait BMT, diharapkan jurnal ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan perekonomian umat Islam melalui BMT dapat dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan ajaran Islam.

PEMBAHASAN

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan pedoman dalam mengatur aspek keuangan, termasuk dalam operasional BMT.

Dasar Hukum BMT terdapat di Al-Qur'an: (QS Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Dalam Tafsir Quraish Shihab menjelaskan, janganlah kamu memakan harta sebagian diantara kamu, yakni janganlah memperoleh dan menggunakannya. Seperti harta si A hari ini, dapat dimiliki si B esok. Harta yang seharusnya dimiliki fungsi sosial, sehingga sebagian apa yang dimiliki si A seharusnya dimiliki pula si B. Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali interaksi manusia dengan manusia lainnya. Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata *بَيْنَكُمْ* antara kamu. Kata antara mengisyaratkan juga bahwa perolehan harta terjadi karena adanya dua pihak, dan harta itu seakan-akan berada ditengah. Dan keuntungan atau kerugian jangan ditarik terlalu jauh oleh masing-masing pihak sehingga, salah satu pihak merugi sedang pihak yang lain mendapat keuntungan, sehingga dengan demikian

harta tidak lagi di antara dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil, dan segala sesuatu yang batil adalah tidak hak dan juga tidak dibenarkan dalam hukum. Perbuatan yang terlarang yang sering dilakukan dalam masyarakat adalah menyogok. Dalam ayat ini diibaratkan seorang yang ingin menimba air disumur untuk memperoleh air, timba yang turun tidak terlihat oleh orang lain. Seperti halnya penyogok menurunkan keinginannya kepada yang berwenang memutuskan sesuatu tetapi secara sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan sesuatu atau keputusan secara tidak sah. Ayat diatas dapat juga bermakna, janganlah sebagian kamu menganbil harta orang lain dan menguasainya tanpa hak. Dan jangan pula membawa urusan itu ke hakim tetapi bukan untuk tujuan memperoleh hak kalian, tetapi untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan dosa dan dalam keadaan mengetahui bahwa sebenarnya bukan hak kalian (Nurkholifadin & Iswandi, 2022).

Asal muasal BMT (Baitul Maal wat Tamwil) tidak secara spesifik disebutkan dalam Al-Qur'an. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang memberikan pelayanan pembiayaan dan manajemen keuangan kepada masyarakat dengan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama. Namun, prinsip-prinsip yang mendasari pendirian dan operasional BMT dapat ditemukan dalam Al-Qur'an. Prinsip utama yang dipegang teguh dalam BMT adalah adanya ketidaksetaraan antara pemberi dana (nasabah) dengan penerima dana (pemilik modal usaha). Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk tidak memakan harta orang lain dengan cara yang zalim, serta menganjurkan untuk melakukan transaksi dengan keadilan dan saling tolong-menolong (Pratama, 2021).

Dalam Al-Qur'an juga terdapat prinsip-prinsip lain yang menjadi landasan bagi BMT, antara lain:

1. Larangan riba: Al-Qur'an secara tegas melarang praktik riba dan mendorong umat muslim untuk melakukan transaksi yang berdasarkan prinsip keadilan dan tanpa memanfaatkan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:” Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Juga terdapat dalam surah Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda¹¹⁸ dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”(Alyaaifi & Andhera, 2023).

2. Saling mengembangkan sumber daya: Dalam Al-Qur'an, ditegaskan bahwa orang-orang beriman harus saling membantu dalam membangun masyarakat dan ekonomi yang adil. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai prinsip kerjasama dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi esensi dari BMT. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat (al-Hujurat/49:10)”(Faesal, 2022).

3. Penyelesaian masalah secara musyawarah: Al-Qur'an menekankan pentingnya berdiskusi dan berkonsultasi dalam setiap perkara. Dalam operasional BMT, prinsip musyawarah digunakan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan dan pengelolaan dana. Sebagaimana dalam surah ali imran ayat 159:

...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal”(Zidni & Rojudin, 2023).

Secara keseluruhan, BMT didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an. Tujuan utama BMT adalah memberikan pelayanan keuangan yang adil dan berkelanjutan, serta membangun komunitas yang sejahtera secara ekonomi.

Sejarah Baitul Maal wat Tamwil yaitu Setelah bank muammalah Indonesia timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip pada pegangan syariah. Operasionalisasi BMT kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro. Seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi yang ada di daerah. Di samping itu, ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya di pengaruhi dari aspek syariat Islam tetapi juga bisa di pengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat (Saripudin et al., 2021).

Perkembangan BMT cukup pesat, hingga akhir 2001 PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) mendata ada 2938 BMT terdaftar dan 1928 BMT yang melaporkan kegiatannya. Sampai dengan tahun 2003, jumlah BMT yang berhasil diinisiasi dan dikembangkan sebanyak 3.200 BMT dan tersebar di 27 Provinsi. Perkembangan tersebut membuktikan bahwa BMT sangat dibutuhkan masyarakat kecil dan menengah (Melina, 2020). Karena BMT di daerah sangat membantu masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan ekonomi yang saling menguntungkan dengan memakai sistem bagi hasil.

Baitul maal wat tamwil merupakan gabungan dari dua kosa kata yaitu Baitul maal dan Baitul tamwil. Secara harfiah Baitul maal berarti rumah dana, Baitul maal adalah Lembaga yang kegiatan usahanya mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan Baitul tamwil ialah rumah usaha, Baitul tamwil adalah Lembaga yang kegiatan usahanya mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Usaha – usaha tersebut menjadi bagian dari BMT sebagai Lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan prinsip syariah (Nasution, 2020).

Beberapa kegiatan lain yang dilakukan oleh Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) antara lain:

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah) atau jual beli (murabahah) sesuai dengan prinsip keuangan syariah.
2. Penerimaan simpanan dari masyarakat dengan sistem bagi hasil atau jual beli sesuai dengan prinsip syariah.
3. Memberikan layanan keuangan mikro kepada masyarakat, terutama yang membutuhkan akses keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

4. Memberikan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat agar mereka dapat memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi mereka.
5. Melakukan pengelolaan dana dari masyarakat dengan prinsip keuangan syariah untuk investasi dan pengembangan ekonomi umat Islam.

Kegiatan-kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung perekonomian umat Islam dan memastikan bahwa seluruh operasional BMT sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Al-Qur'an (Suryani & Afriyeni, 2019).

A. Pembiayaan di BMT

Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam:

Q.S. An-Nisa“ (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa: 29)

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (Sundari1 & Ridwan, 2022).

Kegiatan operasional lembaga keuangan syariah termasuk BMT harus sesuai dengan syariat Islam, harus melakukan menghindari penggunaan yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha sebagaimana yang termaktub dalam Q.S.Luqman, ayat 34, Menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat-gandakan secara

otomatis sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. Ali Imran ayat 130, Menghindari penggunaan sistem perdagangan / penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kualitas maupun kuantitas, Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan, dengan mengacu pada Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 275 dan Surat An Nisa ayat 29 (Beladiena et al., 2021).

Pembiayaan di BMT di bagi menjadi dua yaitu bagi hasil (Mudharabah) dan jual beli (Murabahah). Keuntungan usaha secara mudharabah, dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Adapun dasar hukum pelaksanaan akad Mudharabah adalah firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ

Artinya:

"... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ..."

Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib: "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib) (Lestari et al., 2020).

Berdasarkan uraian diatas mengenai definisi dasar hukum dari akad tersebut, maka dapat dipahami bahwa akad Mudharabah adalah suatu akad perjanjian kerja antara dua pihak. Akad Mudharabah disebut sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditentukan.

Murabahah merupakan kontrak jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan (Melina & Zulfa, 2020).

Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank Islam serta lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam Islam, jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

Artinya: “Dan Allah SWT telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba.”

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam surat An-Nisa ayat 29 merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas suka sama suka. Memakan dengan cara yang bathil maksudnya adalah memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya dan hal-hal yang dilarang Allah SWT. Akan tetapi diperbolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak (atas suka sama suka), dalam jual beli diperbolehkan kita untuk mengambil keuntungan dari barang yang diperjualbelikan sesuai dengan akad diawal(Melina, 2020).

B. Simpanan di BMT

Produk simpanan yang ditawarkan oleh setiap koperasi semakin banyak dengan banyaknya lembaga perbankan yang ada saat ini, sehingga masyarakat perlu lebih memahami kebutuhan dan detail produk-produk yang disediakan(Saputra et al., 2023). Akan tetapi semua perbankan yang menjalankan simpanan menginginkan si penabung puas dengan pelayanan perbankannya begitu pula di BMT. Selain itu Perlindungan konsumen itu sangat penting karena memuat asas dan kaidah yang mengatur hubungan dan memiliki sifat melindungi kepentingan dan kewajiban konsumen. Perlindungan konsumen menurut islam itu selalu mengajarkan kita untuk memelihara agama (hifz ad-dhien) dan memelihara harta (hifz al-maal) untuk kemaslahatan bersama.

Perlindungan konsumen mengacu pada langkah-langkah yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan atau kepentingan finansial konsumen. Perlindungan konsumen menurut Islam merupakan hubungan yang menyangkut kepentingan publik secara luas, yaitu menyangkut hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Allah SWT.

Islam sangat memperhatikan keselamatan konsumen sehingga sangat menerapkan sistem kehati-hatian terhadap suatu barang atau jasa. Dalam islam juga antar pelaku usaha tidak boleh saling merugikan satu sama lain. Adapun dalil yang membahas tentang perlindungan konsumen:

Q.S Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

‘Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). (QS al Baqarah 279) (Yuli Sri Nurhasanah et al., 2023).

C. Layanan Keuangan Mikro Kepada Masyarakat Yang Diberikan Oleh BMT

BMT (Baitul Mal wat Tamwil) adalah lembaga keuangan mikro yang berbasis pada prinsip syariah Islam. Layanan keuangan mikro yang diberikan oleh BMT bertujuan untuk membantu masyarakat kecil atau usaha mikro mengakses pembiayaan dan layanan keuangan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hasibuan & Soemitra, 2022).

Berikut adalah beberapa contoh layanan keuangan mikro yang biasanya disediakan oleh BMT:

1. Pembiayaan Mudharabah: BMT memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dengan prinsip bagi hasil atau mudharabah. BMT menyediakan dana dan pelaku usaha berperan sebagai pengelola bisnis. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara BMT dan pelaku usaha. Adapun dasar hukum pelaksanaan akad Mudharabah adalah firman Allah SWT. Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya: "... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ..."

Allah juga berfirman dalam surah Al-Muzzammil ayat 20:

وَأَخْرُوجُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..." (QS. Al-Muzzammil: 20) (Abduroman, 2021).

Yang menjadi argumentasi dari surat al muzammil sebagai dasar Mudharabah ialah ada pada kata yadribuna yang sama dengan akar kata Mudharabah. Selain itu terdapat pula dalam surat al-jumu’ah ayat 10 yang mendorong umat Islam untuk

melakukan upaya perjalanan usaha atau mencari karunia Allah yang tersebar di muka bumi (Hidayat & Hakim, 2021).

قَادًا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung” (QS. Al-jumu’ah: 10).

2. Pembiayaan Murabahah: BMT juga memberikan pembiayaan dalam bentuk jual beli dengan imbalan yang ditentukan di awal. Pelaku usaha mikro dapat mengajukan pembiayaan untuk membeli bahan baku, peralatan, atau inventaris lainnya untuk usaha mereka. Sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah SWT telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba.”

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Allah juga berfirman dalam surah Al-maidah ayat 89:

...فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

Artinya: “Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya” (Tektona et al., 2020).

3. Tabungan: BMT menyediakan produk tabungan syariah untuk para pelanggannya. Tabungan ini biasanya memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi daripada tabungan konvensional dan selaras dengan prinsip syariah. Tabungan ini juga dapat digunakan untuk kebutuhan transaksi sehari-hari. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wabai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akbirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Hasyr:18) (Suhri, 2021).

4. Pembiayaan Modal Kerja: BMT memberikan pembiayaan tambahan dalam bentuk modal kerja kepada para pelaku usaha mikro. Hal ini membantu mereka mengembangkan dan menjaga kelangsungan usaha mereka. Dasar hukum pembiayaan modal kerja adalah sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ



Artinya: "Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat"(Nurkholifadin & Iswandi, 2022).

5. Remittance: BMT juga menyediakan layanan remittance atau pengiriman uang antar negara dengan prinsip syariah. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan internasional dengan aman dan sesuai dengan prinsip syariah hal ini di sebut dengan akad salam. Dasar hukum akad salam telah ada di Al-Qur'an yaitu surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيُكْتَبَ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana

Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(Adiyes Putra et al., 2022)”

Selain itu, BMT juga menyediakan layanan perencanaan keuangan, konsultasi bisnis, dan pelatihan untuk membantu masyarakat dalam mengatur keuangan mereka dan mengembangkan usaha mereka. Sebagaimana Allah menegaskan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya :“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”(QS. Al-Maidah 2).”

Seluruh layanan keuangan mikro yang disediakan oleh BMT ditujukan untuk mendorong inklusi keuangan, meningkatkan akses masyarakat kecil terhadap layanan keuangan, serta mempromosikan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi.

D. Memberikan Edukasi Keuangan Syariah Kepada Masyarakat

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) merupakan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk memberikan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat, BMT dapat melakukan beberapa langkah berikut:

1. Menyediakan materi edukasi: BMT dapat menyediakan materi edukasi mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti pengertian riba, konsep keadilan dalam transaksi, pengelolaan risiko, dan lain-lain. Materi ini dapat disusun dalam bentuk buku panduan, brosur, atau dalam bentuk digital seperti blog atau video.
2. Workshop dan training: BMT dapat mengadakan workshop atau pelatihan mengenai keuangan syariah untuk masyarakat. Workshop ini dapat mengajarkan masyarakat tentang pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk pengelolaan tabungan, investasi, dan pembiayaan tanpa riba.
3. Sosialisasi melalui media sosial: BMT dapat memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, atau YouTube untuk menyampaikan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat. Dalam media sosial ini, BMT dapat membagikan informasi, tips, dan inspirasi mengenai keuangan syariah.
4. Kolaborasi dengan pihak lain: BMT dapat melakukan kolaborasi dengan lembaga atau organisasi lain yang memiliki kepentingan yang sama dalam memberikan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat. Misalnya, BMT dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya, lembaga pendidikan, atau organisasi kemasyarakatan untuk mengadakan seminar atau kegiatan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah.
5. Membentuk program literasi keuangan: BMT dapat membentuk program literasi keuangan syariah yang ditujukan untuk masyarakat, terutama kaum muda dan ibu rumah tangga. Program ini dapat mencakup pelatihan tentang manajemen keuangan, investasi, dan perencanaan keuangan keluarga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan melakukan langkah-langkah seperti di atas, BMT dapat memberikan edukasi keuangan syariah kepada masyarakat secara efektif dan membantu mereka untuk memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat : 125:

أَدْخُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Artinya: "Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah⁴²⁴) dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. (Q.S An-Nabl: 125)"(Abd.kholiq & Shofiyah, 2022).

E. Melakukan Pengelolaan Dana Dari Masyarakat Dengan Prinsip Keuangan Syariah Untuk Investasi Dan Pengembangan Ekonomi Umat Islam.

BMT (Baitul Maal wat Tamwil) adalah lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang melakukan pengelolaan dana dari masyarakat dengan prinsip keuangan syariah untuk investasi dan pengembangan ekonomi umat Islam (Solekha et al., 2021).

Prinsip keuangan syariah mengacu pada prinsip-prinsip dalam ajaran Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan praktik-praktik yang tidak adil. Dalam pengelolaan dana, BMT berfokus pada investasi yang menghasilkan keuntungan halal dan berkelanjutan, serta melakukan pengembangan ekonomi umat Islam melalui pendanaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Huda & Nurhafili, 2023).

Dalam hal ini, BMT bertindak sebagai perantara antara masyarakat yang memiliki dana dan membutuhkan pembiayaan, dan usaha atau individu yang membutuhkan pendanaan. BMT menggunakan dana yang dikelola secara etis dan sesuai dengan prinsip syariah untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik dan berpotensi memberikan manfaat bagi pihak pengusaha dan masyarakat umum (Sutono, 2021).

Selain itu, BMT juga memberikan pelayanan seperti penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yang mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan umat (Yaqin, 2020). Dan terdapat di surah At taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS At taubah 103).

Dengan demikian, BMT memiliki peran penting dalam pengelolaan dana dari masyarakat dengan prinsip keuangan syariah untuk investasi dan pengembangan ekonomi umat Islam.

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa, Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang memberikan pedoman dalam mengatur aspek keuangan, termasuk dalam operasional BMT. Dalam Al-Qur'an, terdapat larangan memakan harta orang lain secara zalim, serta menganjurkan untuk melakukan transaksi dengan keadilan dan saling tolong-menolong. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi BMT, lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang memberikan pelayanan pembiayaan dan manajemen keuangan kepada masyarakat dengan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama. BMT juga menghindari praktik riba dan mendorong transaksi yang berdasarkan prinsip keadilan.

Hasil penelitian kami yaitu dasar hukum BMT terdapat di Al-Qur'an, di mana dalam QS Al-Baqarah ayat 188 disebutkan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang zalim dan mendorong untuk melakukan transaksi dengan keadilan serta saling tolong-menolong. Prinsip utama yang dipegang teguh dalam BMT adalah adanya ketidaksetaraan antara pemberi dana (nasabah) dengan penerima dana (pemilik modal usaha), yang sesuai dengan prinsip keadilan yang dianjurkan dalam Al-Qur'an. Selain itu, Al-Qur'an juga secara tegas melarang praktik riba dan mendorong umat muslim untuk melakukan transaksi yang berdasarkan prinsip keadilan dan tanpa memanfaatkan orang lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip yang mendasari pendirian dan operasional BMT dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, seperti prinsip keadilan, larangan riba, dan saling tolong-menolong. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan landasan yang kuat bagi pendirian dan operasional BMT berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.

SARAN

Berdasarkan uraian diatas, saya selaku penulis menyarankan kepada BMT seluruh Indonesia agar selalu Menggunakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai panduan dalam mengatur aspek keuangan operasional BMT. Hal ini penting agar BMT dapat menjalankan pelayanan pembiayaan dan manajemen keuangan kepada masyarakat dengan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama. Dan juga Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap operasional BMT untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Al-Qur'an tetap dijalankan dengan baik. Pengawasan dan evaluasi ini dapat membantu dalam menghindari praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait.

Dengan saran penulis, diharapkan BMT dapat menjalankan operasionalnya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an, sehingga memberikan manfaat yang terus nyata bagi masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang dimiliki harta yang dikelolanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.kholiq, & Shofiyah. (2022). IMPLEMENTASI AL-HIKMAH DALAM METODE DAKWAH DI SURAH AN-NAHL AYAT 125. *Alamatara : Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 06(2), 156–163.
- Abduroman, D. (2021). Legitimasi Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Al-Quran dan Hadits. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 248–262.
<https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.458>

- Adiyes Putra, P., Z. Hrp, A. K., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2022). Bisnis Syariah; Transaksi Tidak Tunai Menurut Pandangan Wahbah Al-Zuhaily Dalam Tafsir Al-Munir. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 245–253. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).9421](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).9421)
- Alyaafi, M., & Andhera, M. R. (2023). Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(1), 290–294. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1531>
- Arafat, F. (2020). Eksistensi BMT sebagai Baitul Maal Wat Tamwil dan Problematika Hukumnya Fashihuddin Arafat Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik Email : fashihuddin.arafat@gmail.com. *El-Qist Jurnal of Islamic Ekonomies and Businnes*, 10(1), 89–104. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/download/275/207/>
- Asari, A., Zulkarnaini, Hartatik, Ahmad Choirul Anam, S., Litamahuputty, J. V., Dewadi, F. M., Prihastuty, D. R., Maswar, Syukrilla, W. A., Murni, N. S., & Sukwika, T. (2023). *PENGANTAR STATISTIKA* (M. A. Andi Asari (ed.); pertama). PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA ANGGOTA IKAPI (041/SBA/2023).
- Beladiena, A. N., Nurhasanah, N., & Saripudin, U. (2021). Analisis Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Akd Murabahah. *Iqtisaduna*, 7(1), 51–60.
- Calam, A., Sari, D. P., & Aryanto, D. (2021). Upaya Meningkatkan Partisipasi Dan Minat Masyarakat Terhadap Koperasi Syariah BMT At-Tin. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(6), 303–313. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.62>
- DASOPANG, N. (2022). Bmt Sebagai Lembaga Keuangan Syariah. *Islamic Circle*, 3(2), 63–71. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v3i2.1138>
- Faesar, M. (2022). Konsep Ukhuwah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Bermasyarakat (Kajian Surat Al-Hujurat Ayat 10). *Jurnal Al Irfani Studi Al Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.51700/irfani.v3i1.336>
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>
- Ghozilah, U., & Khasanah, E. K. (2020). Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 2(2), 151–168. <https://doi.org/10.18326/imej.v2i2.151-168>
- Hasibuan, H. L., & Soemitra, A. (2022). Kajian Literatur Peran Mikro Keuangan Syariah BMT Dalam Menggerakkan Keuangan Inklusif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Isam*, 8(02), 2189–2194.
- Hidayat, A. M., & Hakim, C. L. (2021). PERAN BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN PENDANAAN USAHA DENGAN SISTEM MUDHARABAH. *Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman*, 2(3), 200–209.
- Huda, I. M., & Nurhafili, M. S. (2023). MANAJEMEN KEUANGAN SYARI ' AH :

PEMAHAMAN MENDALAM TENTANG PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN
BERDASARKAN SYARI'AH. *Journal Islamic Education*, 1(3), 209–220.

- Lestari, R., Damiri, A., & Jalaludin. (2020). Pelaksanaan Bagi Hasil Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al-Amanah Cabang Subang. *EKSISBANK*, 4(1), 32–38.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Melina, F., & Zulfa, M. (2020). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Kota Pekanbaru. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 356–364. <https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1032>
- Musobih, F., & Mukarromah, S. (2019). Tinjauan Syariah Terhadap Strategi Pemasaran Produk Akad Mudharabah di BMT Dana Mentari Karanglewas Purwokerto. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 51–65. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.3926>
- Nasution, H. A. (2020). ANALISIS PEMBIAYAAN, PEMBINAAN DAN PELATIHAN BMT TERHADAP PENGEMBANGAN UMKM (Studi pada BMT Universitas Muhammadiyah Jakarta dan UMKM di Tangerang Selatan). *Skripsi*, 1–105. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>
- Nurkholifadin, M. A., & Iswandi, I. (2022). MEKANISME AKAD MUSYARAKAH PEMBIAYAAN MODAL KERJA REVOLVING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada BMT Riyadhul Jannah Bekasi). *Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(5), 847–860.
- Pratama, C. R. (2021). Strategi Peningkatan Profesionalisme Karyawan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Di Pt Lkms Al-Mabruk Batusangkar. *Skripsi*, 2013–2015.
- Saputra, R. A., Maulana, H., Farid, D., Lina Marlina Susana, Mulyasari, H., Pakarti, M. H. A., & Hendriana. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Pemilihan Produk Simpanan BMT Rukun Abadi (Studi Kasus Anggota Koperasi BMT Rukun Abadi). *Journal of Economics and Business Management*, 2(3), 63–78. <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/955%0Ahttps://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/Transformasi/article/download/955/864>
- Saripudin, U., Asrori, M. M., & Suryani. (2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Praktek Akad Pembiayaan di Baitul Mal Wat-Tamwil. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 553–559. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.1875>
- Solekha, Y. A., Murdianah, A. Q., Lestari, N. S., & Asytuti, R. (2021). Baitul Maal Wa Tamwil sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep dan Teori). *Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1), 44–58.
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 185–194. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>

- Suhri, M. (2021). Strategi pemasaran tabungan haji terhadap minat masyarakat di bank syariah mandiri sumbawa besar. *AL-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 30–49. <https://stainwsamawa.ac.id/jurnal/index.php/al-bayan/article/view/14>
- Sundari1, A., & Ridwan, A. H. (2022). TAFSIR DAN HADIST SUKUK OBLIGASI SYARIAH (MENGUNGKAP KONSEP TRANSAKSI KEBATILAN DALAM QS. AN- NISA : 29). *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 4(6), 2464–2472. <https://doi.org/10.15358/0935-0381-2003-3-4-209>
- Suryani, A., & Afriyeni, A. (2019). PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT) TAQWA MUHAMMADIYAH PADANG. *Ilmiah*, 1–20. <https://osf.io/3yjbq>
- Sutono. (2021). Produktivitas Baitul Maal Wat Tamwil Khoiru Ummah dalam Meningkatkan Kemaslahatan Masyarakat Pesantren Gresik. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 68–93. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.248>
- Tektona, R. I., Susanti, D. O., & Iskliyono, S. E. (2020). WANPRESTASI PADA AKAD MURABAHAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 1039/Pdt.G/2014/PA.Pbg). *Supermasi*, 10(2), 52–65.
- Yaqin, A. (2020). PERSEPSI KIAI DAN TOKOH NAHDHATUL ULAMA TERHADAP AKAD DAN PRODUK AL-QARDH AL-HASAN, RAHN DAN HADIAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARPAH BAITUL MAL WA TAMWIL (KSPPS BMT NU) JAWA TIMUR DI GAPURA SUMENEP. *PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan*, 4(1), 53–65. <https://doi.org/10.33650/profit.v4i1.866>
- Yudiana, Y., Elanda, A., & Buana, R. L. (2021). Analisis Kualitas Keamanan Sistem Informasi E-Office Berbasis Website Pada STMIK Rosma Dengan Menggunakan OWASP Top 10. *CESS (Journal of Computer Engineering, System and Science)*, 6(2), 185–191. <https://doi.org/10.24114/cess.v6i2.24777>
- Yuli Sri Nurhasanah, Hidayat, A. R., & Redi Hadiyanto. (2023). Analisis Perlindungan Konsumen Menurut Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Akad Simpanan di BMT Mardlotillah Tanjungsari Sumedang. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 3(2), 690–696. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.9353>
- Zidni, A. M. I., & Rojudin, D. (2023). Nilai-Nilai Pendidikan dalam Al-Qur'an Surah Ali 'Imran Ayat 159 dan Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 128-129: Kajian Perspektif Tafsir Ibnu Katsir. *Asatiza: Jurnal Pendidikan*, 4(2), 65–75. <https://doi.org/10.46963/asatiza.v4i2.785>